



PENETAPAN
Nomor : 0002/Pdt.P/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut dalam perkaranya :

Feby Juliarti binti Bachtaruddin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jl.Citanduy 1 No.12 Rt.019 Rw.003 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, disebut sebagai Pemohon I;

Bahwa, Pemohon I diatas bertindak untuk dan atas nama Pemohon I sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama para ahli waris lainnya yang masih dibawah umur yang merupakan anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) yang bernama :

- a.Nama : Vella Fatimah binti Gamaiwarivoni Wachidin.
Umur : 19 Tahun.
Agama : Islam.
Pendidikan terakhir : SLTA.
Pekerjaan : Mahasisiwi.
Tempat kediaman : Jl.Citanduy I No.12 Rt.019 Rw.003 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, disebut sebagai Pemohon ;
- b.Nama : Muhammad Yusuf bin Gamaiwarivoni Wachidin.
Umur : 17 Tahun.
Agama : Islam.
Pendidikan terakhir : SLTP.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat kediaman : Jl.Citanduy I No.12 Rt.019 Rw.003 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, disebut sebagai Pemohon ;
- c.Nama : Enjelita Aisyah binti Gamaiwarivoni Wachidin.
Umur : 13 Tahun.
Agama : Islam.
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat kediaman : Jl.Citanduy I No.12 Rt.019 Rw.003 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama : Nadjimudin bin R. Satudin.
Umur : 77 Tahun.
Agama : Islam.
Pendidikan terakhir : Strata S-1.
Pekerjaan : Pensiunan TNI.
Tempat kediaman : Jln Gundih 2 No.11A Rt.003 Rw.001 Kelurahan Gundih
Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur,
disebut sebagai Pemohon II.
3. Nama : Liek Sulastris binti Ajiaksrorejo.
Umur : 71 Tahun.
Agama : Islam.
Pendidikan terakhir : Strata S-1.
Pekerjaan : Pensiunan Guru.
Tempat kediaman : Jln. Gundih 2 No.11 A Rt.003 Rw.001 Kelurahan Gundih
Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur,
disebut sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon II (Nadjimudin bin R. Satudin) dan Pemohon III (Liek Sulastris binti Ajiaksrorejo) memberi Kuasa Insidentil kepada Pemohon I (Feby Juliarti binti Bachtarudin berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 14 Januari 2016.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Saksi-Saksi para Pemohon serta telah memperhatikan bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 14 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A dengan Nomor: 0002/Pdt.P/2016/PA.Bn, tanggal 18 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin telah melaksanakan Perkawinan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 1994 di Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 541/41/XI/1994 tanggal 08 Desember 1994 M yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa, (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015, karena sakit di Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagai ternyata dari surat kematian yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit RSUD M. Yunus Bengkulu dan diketahui oleh dokter Rumah Sakit RSUD M. Yunus Bengkulu, dengan Nomor surat :474/43/02.05/2015;

3. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin tetap beragama Islam;
4. Bahwa, Pemohon I (Feby Juliarti binti Bachtaruddin) terikat perkawinan dengan almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) semasa terikat perkawinan belum pernah bercerai kecuali cerai mati;
5. Bahwa, selama Pemohon I (Feby Julianti binti Bachtaruddin) terikat perkawinan dengan almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang, masing-masing bernama :
 - a. Vella Fatimah binti Gamaiwarivoni Wachidin, umur 19 tahu.
 - b. Muhammad Yusuf bin Gamaiwarivoni Wachidin, umur 17 tahun.
 - c. Enjelita Aisyah binti Gamaiwarivoni Wachidin, umur 13 tahun.Anak-anak Pemohon I (Feby Juliarti binti Bachtaruddin) dengan almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimuddin) semuanya masih hidup;
6. Bahwa, bapak kandung dari almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimuddin) yang bernama Nadjimudin bin R. Satudin dan ibu kandung dari almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) yang bernama Liek Sulastri binti Ajiaksrorejo keduanya masih hidup;
7. Bahwa, ketika meninggal dunia almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) meninggalkan harta berupa:
 - a. Tabungan di Bank Mandiri Syari'ah dengan Nomor 014/34508, saldo akhir sebesar Rp 10.240.000,-
 - b. Satu unit rumah beserta isinya yang beralamatkan di Jl. Citanduy I No.12 Rt.019 Rw.003 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
 - c. Tiga unit kendaraan sepeda motor honda roda dua;
8. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk digunakan mengurus Pensiunan PNS, Taspen, Pengambilan jaminan di Bank BNI Cabang Bengkulu berupa (SK PNS almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin), sertifikat rumah, dan lain-lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk menetapkan (Nadjimudin, Liek Sulastri, Feby Juliarti, Vella Fatimah, Muhammad Yusuf, Enjelita Aisyah) yang menjadi ahli waris dari almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin);

10. Bahwa, permohonan Penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;


2. Menetapkan Pemohon I (Feby Juliarti binti Bachtaruddin) sebagai isteri almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin), Pemohon II (Vella Fatimah binti Gamaiwarivoni Wachidin) sebagai anak kandung almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin), Pemohon III (Muhammad Yusuf bin Gamaiwarivoni Wachidin) sebagai anak kandung almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin), Pemohon IV (Enjelita Aisyah binti Gamaiwarivoni Wachidin) sebagai anak kandung almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin), Pemohon V (Nadjimudin bin R. Satudin) sebagai bapak kandung dari almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin), Pemohon VI (Liek Sulastri binti Ajiaksorejo) sebagai ibu kandung almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin), yang menjadi ahli waris dari almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin);

10. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap dipersidangan, sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII telah berkuasa kepada Pemohon I sesuai dengan Relas/panggilan tanggal 22 Januari 2016 yang telah dibacakan di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon supaya para Pemohon mengurungkan niatnya dan mencabut permohonannya, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil, karena para Pemohon tetap dengan permohonannya, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya mengalami perubahan sehingga persidangan ditunda sampai hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 dan pada persidangan hari Rabu 17 Februari 2016 perubahan permohonan terjadi lagi karena Potitum dan posita tidak sinkron sehingga permohonan diperbaiki lagi, sehingga pada persidangan hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 dilanjutkan dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 541/41/XI/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.1771021202080332, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.474/43/02.05/2015, dikeluarkan oleh Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran No.1505/um/1996 atas nama Vella Fatimah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.1461/um/1998, atas nama Muhammad Yusuf bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.693/um/2003 atas nama Enjelita Aisyah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.6;
7. Kartu Tanda Penduduk NIK :1771026402760001 atas nama Feby Juliarti yang dikeluarkan oleh Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.7;
8. Kartu Tanda Penduduk NIK No.3578131206390001 atas nama Nadjimuddin, BA yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya bermaterai cukup diberi tanda P.8;



9. Kartu Tanda Penduduk NIK.35781341011450005 atas nama Liek Sulastri yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya bermaterai cukup diberi tanda P.9;
10. Kartu Tanda Penduduk NIK.1771024808960001 atas nama Vella Fatimah yang dikeluarkan oleh Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu bermaterai cukup diberi tanda P.10;
11. Kartu Pegawai Negeri Sipil NIP 140218639 No. E 582533 atas nama Gamaiwarivoni Wachidin yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara bermaterai cukup diberi tanda P.11;
12. PETIKAN Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :SK. 823.3-S.112.b atas nama Gamaiwarivoni Wachidin, SKM, M. Kes dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu tanggal 20 Oktober 2011 diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing bernama :

1. Yulian Efendi bin Kamal, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Badan Pertahanan Pangan Bengkulu, tempat kediaman di Jalan Semarak 6 Rt.6 Rw.02 No.13 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan Saksi dengan para Pohon adalah tetangga;
- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu nama suami Pemohon I yaitu Gamaiwarivoni Wachidin;
- Bahwa, suami Pemohon I telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, Pemohon I dan almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) telah mempunyai anak 3 orang yaitu : Pemohon II, III, dan Pemohon IV sekarang masih hidup dan diasuh oleh Pemohon I;
- Bahwa, almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) meninggal dunia tanggal 23 Desember 2015 karena sakit di RSUD M. Yunus;
- Bahwa, almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I;
- Bahwa, almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) meninggal dunia selain meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak juga meninggalkan seorang bapak kandung dan seorang ibu kandung;



- Bahwa, semasa hidup sampai meninggal dunia almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin tidak pernah murtad/keluar dari agama Islam) dan tidak pernah bercerai;
 - Guna para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus Pensiunan PNS, Taspen, Pengambilan Jaminan di Bank BNI Cabang Bengkulu berupa (SK PNS almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin), sertifikat tanah dan lain-lain;
2. Sri Supinah binti Waiyah, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln Rangkong Rt.19 Rw.06 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, hubungan Saksi dengan para Pemohon I adalah tetangga;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) sudah 8 tahun yang lalu;
 - Bahwa, Pemohon I dengan almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) adalah suami isteri ;
 - Bahwa, selama Pemohon I dan almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin) menikah telah dikaruniai 3 orang anak yaitu 1. Villa Fatimah 2. Muhammad Yusuf dan 3. Enjelita Aisyah;
 - Bahwa, suami Pemohon I (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2015 di RSUD M. Yunus Kota Bengkulu karena sakit;
 - Bahwa, Pemohon I dengan almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) tidak pernah bercerai dan almarhum (Gamaiwarivoni bin Nadjimudin) tidak pernah murtad /keluar dari agama Islam;
 - Bahwa, almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) disamping meninggalkan seorang isteri dan 3 morang anak, juga meninggalkan seorang bapak kandung dan seorang ibu kandung sampai sekarang masih hidup tinggal di Surabaya Jawa Timur;
 - Bahwa, kegunaan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Bengkulu adalah untuk mengurus pensiun PNS, Taspen dan mengambil jaminan di Bank BNI Cabang Bengkulu berupa (SK PNS, sertifikat tanah almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin);
 - Bahwa, Saksi tidak ada lagi yang akan disampaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon membenarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan tidak akan mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa semua hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) semasa hidupnya adalah sebagai suami isteri yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 541/41/XI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tanggal 08 Desember 1994 M (P.I);

Menimbang, bahwa almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) telah meninggal dunia dan telah meninggalkan ahli waris seorang isteri (Feby Juliarti binti Bachtaruddin) P.I dan 3 orang anak masing-masing bernama 1. Vella Fatimah binti Gamaiwarivoni 2. Muhammad Yusuf bin Gamaiwarivoni Wachidin dan 3. Enjelita Aisyah binti Gamaiwarivoni serta seorang bapak kandung Nadjimudin bin R. Satudin (Pemohon II) dan seorang ibu kandung Liek Sulastri binti Ajiaksrorejo (Pemohon III) sampai sekarang masih hidup;

Menimbang, bahwa adanya hubungan kewarisan ditentukan oleh adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah atau nasab antara pewaris dan ahli waris, sama-sama beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana diatur didalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sebagaimana bukti P.11 dan P.12;

Menimbang, bahwa kegunaan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai persyaratan untuk mengurus Pensiun PNS, mengurus Taspen, mengambil jaminan di Bank BNI Cabang Bengkulu berupa SK PNS almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) sertifikat rumah dan lain-lain;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan dan tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (Feby Juliarti binti Bachtaruddin) sebagai isteri almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin), 2.Vella Fatimah binti Gamaiwarivoni bin Nadjimudin, 3. Muhammad Yusuf bin Gamaiwarivoni bin Nadjimudin sebagai anak kandung almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin), Pemohon II (Nadjimudin bin R.Satudin) adalah bapak kandung almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) dan Pemohon III (Liek Sulastri binti Ajiaksrorejo) adalah ibu kandung almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin) yang menjadi ahli waris dari almarhum (Gamaiwarivoni Wachidin bin Nadjimudin);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami Drs. Sarijan, MD, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Fauza. M dan Drs. M. Wancik Dahlan, SH,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang turut bersidang dengan dibantu oleh Barunuddin, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;



Ketua Majelis,

Drs. Sarijan, MD. M.H

Hakim Anggota,

Dra. Fauza. M

Hakim Anggota,

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Barunuddin, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.151.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)